



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN
DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendirian IAI, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global, Dewan Standar Profesi IAI menyusun dan mengesahkan standar profesi sesuai ketentuan organisasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga (ART) IAI tahun 2018, Dewan Standar Profesi IAI yang selanjutnya disingkat DSP merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya, yang meliputi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA) IAI;
- d. bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI sebagai salah satu Dewan Standar Profesi IAI diperlukan untuk merumuskan, mengembangkan, dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia;
- e. bahwa ART IAI tahun 2018 menyatakan kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja DSP IAI diatur dalam Peraturan Organisasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;
4. Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000789.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
5. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020;
6. Prakarsa 6.1 sebagai program umum IAI periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN ORGANISASI IAI TENTANG DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi IAI ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga IAI.
2. Anggaran Dasar (AD) adalah anggaran dasar IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah anggaran rumah tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
4. Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial sesuai dengan yang diatur dalam ART IAI.
5. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)/Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI adalah badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

6. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah seluruh produk yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan DSAS IAI, termasuk namun tidak terbatas pada: Pilar SAK; Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah; Pernyataan SAK; Interpretasi SAK; Pernyataan Pencabutan SAK; Buletin Teknis; dan Produk lain yang terkait dengan SAK.
7. Dewan Konsultatif SAK IAI adalah badan yang memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada DSAK IAI.
8. Manajemen Eksekutif IAI adalah alat kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif IAI sebagaimana diatur dalam ART IAI.

Pasal 2

- (1) DSAK/DSAS IAI dibentuk oleh DPN IAI.
- (1) DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawabnya.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) DSAK/DSAS IAI berwenang dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan SAK yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Pilar SAK;
 2. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
 3. Pernyataan SAK;
 4. Interpretasi SAK;
 5. Pernyataan Pencabutan SAK;
 6. Buletin Teknis; dan
 7. Produk lain yang terkait dengan SAK.
 - b. Menjawab pertanyaan dari publik yang terkait dengan SAK dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAK/DSAS IAI; dan
 - c. Mengusulkan program kerja DSAK/DSAS IAI kepada DPN IAI;
- (2) Program kerja DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat rencana kerja tahunan yang terdiri dari:
 - a. seluruh SAK yang akan dirumuskan, dikembangkan, dan disahkan oleh DSAK/DSAS IAI;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- b. Anggaran kegiatan; dan
 - c. Kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab DSAK/DSAS IAI.
- (3) DSAK/DSAS IAI menyampaikan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 (satu) tahun kedepan kepada DPN IAI paling lambat pada tanggal 30 Nopember setiap tahunnya.
- (4) DSAK/DSAS IAI menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatannya secara berkala kepada DPN IAI, dan laporan tahunan realisasi kegiatan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) IAI bertanggungjawab atas implikasi hukum yang terjadi atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab DSAK/DSAS IAI.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), DSAK/DSAS IAI dapat:
- a. membagi tugas dan tanggung jawab Anggota DSAK/DSAS IAI dalam berbagai bidang melalui pembentukan tim kerja maupun tim *ad hoc*;
 - b. mengusulkan kepada DPN IAI untuk membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc* yang kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan/jenis kegiatannya, yang anggotanya dapat berasal dari anggota DSAK/DSAS IAI atau selain anggota DSAK/DSAS IAI;
 - c. mengusulkan kepada DPN IAI untuk menunjuk orang pribadi yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu sebagai narasumber untuk membantu DSAK/DSAS IAI; dan
 - d. melakukan pertemuan, komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak internal dan eksternal IAI sesuai kebutuhan.
- (2) DSAK/DSAS IAI dibantu oleh Manajemen Eksekutif IAI.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan SAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf a, DSAK/DSAS IAI mengikuti *Due Process Procedure* penyusunan dan pencabutan SAK.
- (2) *Due Process Procedure* penyusunan dan pencabutan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. identifikasi isu;
 - b. konsultasikan isu dengan DKSAK IAI dalam hal diperlukan;
 - c. melakukan riset terbatas;
 - d. pembahasan materi SAK;
 - e. pengesahan dan publikasi draft eksposur;
 - f. pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*) terhadap draft eksposur;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- g. pelaksanaan dengar pendapat terbatas (*limited hearing*) (jika diperlukan);
 - h. pembahasan masukan publik; dan
 - i. pengesahan SAK.
- (3) *Due Process Procedure* penyusunan buletin teknis dan produk lain yang terkait SAK tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan *due process* yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan dengar pendapat publik (*public hearing*) terhadap draft eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan:
- a. menerbitkan draft eksposur yang dimuat pada *website* IAI dan disebarakan kepada anggota, pemangku kepentingan dan publik/umum melalui seluruh media komunikasi IAI; dan/atau
 - b. meminta tanggapan secara tertulis kepada anggota, publik/umum dan pemangku kepentingan melalui pertemuan secara tatap muka dan/atau daring yang dapat dihadiri anggota, pemangku kepentingan dan publik/umum.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya menjawab pertanyaan dari publik yang terkait dengan SAK dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf b, DSAK/DSAS IAI mempertimbangkan kriteria surat publik untuk dibahas dalam rapat DSAK/DSAS IAI.
- (2) Kriteria surat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila pertanyaan dari publik yang disampaikan kepada DSAK/DSAS IAI memuat isu yang memenuhi setidaknya salah satu kriteria berikut:
- a. isu yang disampaikan merupakan isu interpretasi SAK;
 - b. isu yang disampaikan bersifat umum dan/atau berdampak signifikan atau material terhadap entitas atau industri yang terkait;
 - c. isu yang disampaikan diperlukan untuk mengubah SAK;
 - d. isu yang disampaikan tidak melibatkan pertimbangan manajemen (*management judgment*);
 - e. isu yang disampaikan tidak bersifat arbitrase;
 - f. pembahasan atas isu yang disampaikan dapat dilakukan dan diselesaikan dalam lingkup SAK dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
 - g. isu yang disampaikan relevan dalam periode pelaporan keuangan saat ini dan ke depan;
 - h. isu yang disampaikan berada dalam lingkup yang masih cukup spesifik sehingga dapat dibahas dan diselesaikan secara efisien;
 - i. tanggapan yang disampaikan akan efektif untuk periode yang relevan;
 - j. penjelasan lebih lanjut oleh DSAK/DSAS IAI atas isu yang disampaikan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan; atau
 - k. surat publik yang disampaikan berasal dari regulator.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (3) Surat publik yang disampaikan kepada DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai berikut:
- a. ringkasan dari isu yang disampaikan;
 - b. perbedaan pandangan atau pendapat yang timbul dari isu tersebut;
 - c. hasil *self-assesment* yang menjelaskan pertanyaan berikut ini:
 - a) apakah isu yang disampaikan bersifat umum dan/atau berdampak signifikan atau material terhadap entitas atau industri yang terkait?
 - b) apakah isu tersebut akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penghapusan atau pengurangan sebagai akibat perbedaan perlakuan akuntansi?
 - c) apakah isu tersebut dapat diselesaikan secara efisien dalam lingkup SAK dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan?
 - d) apakah isu yang disampaikan berada dalam lingkup yang masih cukup spesifik sehingga dapat dibahas dan diselesaikan secara efisien, namun isu tersebut tidak terlalu spesifik sehingga tidak efektif untuk DSAK/DSAS IAI melakukan *due process*?
 - e) apakah solusi yang disampaikan oleh DSAK/DSAS IAI dapat dilakukan secara efektif untuk periode yang relevan?

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 7

- (1) Anggota DSAK/DSAS IAI diangkat dan diberhentikan oleh DPN IAI.
- (2) DSAK/DSAS IAI dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, serta dapat didampingi Wakil Ketua merangkap anggota.
- (3) Anggota DSAK/DSAS IAI terdiri atas:
 - a. orang pribadi yang ditunjuk berdasarkan kapasitas pribadinya (tidak mewakili instansi/asosiasi); dan
 - b. wakil dari instansi pemerintah, asosiasi bisnis, lembaga non pemerintah yang berkepentingan dengan pengembangan SAK.
- (4) Anggota DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - b. memiliki tingkat intelektual, integritas, dan disiplin tinggi;
 - c. memiliki temperamen yudisial;
 - d. mampu untuk bekerja dengan suasana kolegal;
 - e. memiliki kemampuan komunikasi;
 - f. memiliki pemahaman lingkungan bisnis dan pelaporan keuangan;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- g. mempunyai komitmen untuk menjalankan misi IAI;
 - h. secara sukarela bersedia mencurahkan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota DSAK/DSAS IAI; dan
 - i. bersedia mendahulukan kepentingan menegakkan citra profesi akuntan dan kepentingan menciptakan standar pelaporan keuangan yang bernilai tinggi.
- (5) Anggota DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diperkenankan bekerja pada entitas yang sama, kecuali dalam masa transisi penggantian anggota baru DSAK/DSAS IAI dari entitas yang sama, namun anggota baru DSAK/DSAS IAI dari entitas yang sama tersebut tidak memiliki hak suara pada pengambilan keputusan DSAK/DSAS IAI.
- (6) Instansi pemerintah, asosiasi bisnis, lembaga non pemerintah yang berkepentingan dengan pengembangan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh DPN IAI.

Pasal 8

- (1) Anggota DSAK/DSAS IAI yang merupakan orang pribadi yang ditunjuk berdasarkan kapasitas pribadinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, ditetapkan DPN IAI setelah melalui proses seleksi terbuka anggota DSAK/DSAS IAI sesuai tahapan dan kriteria yang ditetapkan DPN IAI.
- (2) Seleksi terbuka anggota DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua tahapan seleksi yaitu:
- a. seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan serta kualifikasi; dan
 - b. seleksi kapabilitas dan kompetensi yang dilaksanakan dengan metode wawancara.
- (3) Seleksi terbuka anggota DSAK/DSAS IAI dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk DPN IAI yang terdiri atas perwakilan anggota DPN IAI, DKSAS IAI dan Ketua/Wakil Ketua DSAK/DSAS IAI.

Pasal 9

- (1) Anggota DSAK/DSAS IAI yang merupakan wakil dari instansi pemerintah, asosiasi bisnis, lembaga non pemerintah yang berkepentingan dengan pengembangan DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan DPN IAI mempertimbangkan surat penunjukan dari entitas yang diwakilinya.
- (2) Anggota DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diganti sebelum masa jabatannya berakhir apabila terjadi perubahan jabatan/penunjukkan dari entitas yang diwakilinya.

Pasal 10

- (1) Anggota DSAK/DSAS IAI diangkat oleh DPN IAI untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (2) Untuk kesinambungan penyusunan SAK, penggantian anggota DSAK/DSAS IAI dilakukan secara bertahap.
- (3) Dalam satu periode masa jabatan, jumlah anggota DSAK/DSAS IAI yang diganti tidak boleh lebih dari 50% jumlah anggota DSAK/DSAS IAI yang aktif.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (4) Masa jabatan Anggota DSAK/DSAS IAI dapat diperpanjang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan khusus, dan masukan dari DKSAK dan/atau DSAK/DSAS IAI.
- (5) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh DPN IAI.

Pasal 11

Anggota DSAK/DSAS IAI wajib menandatangani pakta integritas sebagai anggota DSAK/DSAS IAI yang menyatakan kesediaan untuk:

- a. bertindak untuk kepentingan publik dan menjunjung tinggi integritas sebagai Anggota DSAK/DSAS IAI;
- b. bersedia mencurahkan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota DSAK/DSAS IAI;
- c. melaksanakan semua program kerja DSAK/DSAS IAI dan tidak akan menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- d. tidak akan memberikan atau menggunakan informasi kepada dan dari pihak lain terkait dengan fungsinya sebagai anggota DSAK/DSAS IAI;
- e. mendahulukan kepentingan menegakkan citra dan kehormatan organisasi, serta kepentingan menciptakan standar pelaporan keuangan yang bernilai tinggi diatas kepentingan lainnya;
- f. menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, menaati dan melaksanakan AD dan ART, Kode Etik, Peraturan Organisasi, dan Program Kerja DSAK/DSAS IAI yang sejalan dan selaras dengan Program Kerja IAI; dan
- g. melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh DPN IAI serta semua peraturan dan keputusan organisasi IAI yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Ketua DSAK/DSAS IAI bertanggung jawab atas tata kelola, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan DSAK/DSAS IAI.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Ketua DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kemampuan untuk membuat, menetapkan tujuan dan mengelola organisasi DSAK/DSAS IAI;
 - b. kemampuan untuk memberikan inspirasi untuk kolega dan Anggota DSAK/DSAS IAI agar tercapai usaha yang maksimum;
 - c. kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya DSAK/DSAS IAI;
 - d. kemampuan untuk mewakili organisasi secara efektif;
 - e. kemampuan untuk mengatasi konflik antar pihak yang berkepentingan dalam penyusunan SAK sehingga dapat dicapai konsensus; dan
 - f. sensitif terhadap perbedaan kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta dalam konteks standar pelaporan keuangan.



Pasal 13

- (1) Anggota DSAK/DSAS IAI IAI berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan standar profesi IAI;
 - c. tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. tidak hadir dalam rapat DSAK/DSAS IAI sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut pada rapat DSAK/DSAS IAI yang dijadwalkan dalam 1 (satu) tahun; perhitungan ketidakhadiran tidak berlaku dalam hal Anggota DSAK/DSAS IAI menyampaikan tanggapan/masukan atas hal-hal yang sedang dibahas dalam agenda rapat DSAK/DSAS IAI;
 - f. tidak hadir minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh rapat DSAK/DSAS IAI yang diselenggarakan dalam periode 1 (satu) tahun;
 - g. tidak lagi memenuhi salah satu kriteria anggota DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - h. mengundurkan diri; atau
 - i. terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPN IAI.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Anggota DSAK/DSAS IAI berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c sebelum masa keanggotaannya berakhir, DPN IAI menetapkan Anggota DSAK/DSAS IAI pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Masa keanggotaan Anggota DSAK/DSAS IAI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan sisa masa keanggotaan Anggota yang digantikan berakhir.



BAB IV

RAPAT

Pasal 15

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, DSAK/DSAS IAI dapat melakukan rapat yang terdiri dari:

- a. Rapat pleno; dan
- b. Rapat tim kerja/tim *ad hoc*.

Pasal 16

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan rapat pengambilan keputusan yang diselenggarakan berkaitan dengan:
 - a. perumusan, pengembangan, dan pengesahan SAK; atau
 - b. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab DSAK/DSAS IAI yang memerlukan pengambilan keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Rapat tim kerja/tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan secara berkala untuk mempersiapkan rapat pleno dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Rapat pleno DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat pleno DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DSAK/DSAS IAI.
- (3) Dalam hal rapat pleno DSAK/DSAS IAI tidak dapat dipimpin oleh Ketua DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DSAK/DSAS IAI.
- (4) Dalam hal Ketua maupun Wakil Ketua DSAK/DSAS IAI berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka anggota yang hadir menentukan pimpinan rapat secara musyawarah mufakat.
- (5) Rapat pleno DSAK/DSAS IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. anggota DSAK/DSAS IAI yang tidak dapat digantikan/diwakilkan oleh pihak di luar anggota DSAK/DSAS IAI lain;
 - b. Manajemen Eksekutif IAI, dan
 - c. pihak lain yang diundang oleh DSAK/DSAS IAI sesuai kebutuhan.
- (6) Segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat pleno DSAK/DSAS IAI tidak boleh dipublikasikan kepada pihak-pihak di luar DSAK/DSAS IAI, kecuali yang telah diputuskan dalam rapat DSAK/DSAS IAI bahwa informasi tersebut dapat dipublikasikan.
- (7) Manajemen Eksekutif IAI melaporkan secara berkala jumlah kehadiran anggota DSAK/DSAS IAI pada rapat pleno DSAK/DSAS IAI.



Pasal 18

- (1) DSAK/DSAS IAI hanya dapat mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam rapat DSAK/DSAS IAI yang dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh Anggota DSAK/DSAS IAI.
- (2) Benturan kepentingan yang dimiliki oleh Anggota DSAK/DSAS IAI berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas dan diputuskan oleh DSAK/DSAS IAI wajib untuk diungkapkan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota DSAK/DSAS IAI yang memiliki benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah seluruh anggota yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- (4) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diungkapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengungkapan dilakukan sebelum rapat dimulai sebagai upaya untuk memenuhi aspek transparansi;
 - b. pengungkapan meliputi nama pihak yang memiliki benturan kepentingan dan masalah pokok benturan kepentingan;
 - c. anggota DSAK/DSAS IAI dilarang terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan sebagai upaya untuk memenuhi aspek independensi; dan
 - d. pengambilan keputusan dilakukan oleh anggota DSAK/DSAS IAI lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- (5) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (6) Pengambilan keputusan rapat DSAK/DSAS IAI dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Setiap anggota DSAK/DSAS IAI memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (9) Hak suara setiap anggota DSAK/DSAS IAI dapat dikuasakan kepada anggota DSAK/DSAS IAI lainnya, namun setiap anggota DSAK/DSAS IAI hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari anggota yang lain. Dalam setiap pengambilan keputusan jumlah maksimal kuasa yang diperbolehkan sebanyak 2 (dua).
- (10) Pemberian kuasa hak suara dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui media elektronik.
- (11) Pemberian kuasa hak suara kepada anggota DSAK/DSAS IAI lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran anggota tersebut dalam penentuan keabsahan keputusan rapat.
- (12) Dalam hal anggota DSAK/DSAS IAI tidak hadir secara fisik, namun dapat mengikuti pembahasan rapat melalui daring, maka anggota DSAK/DSAS IAI dinyatakan hadir dalam rapat dan diperhitungkan sebagai kehadiran dalam penentuan keabsahan keputusan rapat.
- (13) Apabila diperlukan, DSAK/DSAS IAI dapat melakukan pengambilan keputusan secara sirkuler.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (14) Pengambilan keputusan secara sirkular sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dinyatakan sah mengikuti ketentuan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
- (15) Segala keputusan rapat DSAK/DSAS IAI mengikat bagi seluruh anggota DSAK/DSAS IAI.
- (16) Hasil rapat DSAK/DSAS IAI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara lengkap.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

- (1) Seluruh kegiatan dalam rangka penyusunan SAK dibebankan kepada IAI.
- (2) DPN dan DKSAK IAI dapat melakukan penggalangan dana dalam rangka penyusunan SAK.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

- (1) DPN IAI berwenang untuk menentukan hal-hal lain terkait dengan DSAK/DSAS IAI sepanjang belum ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
- (2) Peraturan Organisasi IAI ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2021
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo
Ketua

Tembusan Yth:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Badan-badan Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
6. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.